

WAKAF UANG SEBAGAI INSTRUMEN SISTEM EKONOMI ISLAM YANG BERKEADILAN

Oleh: Junaidi Abdullah dan Aristoni

Abstract

During this wakaf has always identified with the Waqf land, but as the birth of Act No. 41 of 2004 about the endowments, has made the concept of Waqf contains a very broad dimension that includes not only the treasure does not move but also the treasure moves, i.e. including the Waqf money which their use is very extensive is not limited to the establishment of places of worship and social keagamaan. The presence of this legislation is projected as a means of social engineering, doing changes mind, attitude and behaviour of the Muslims as well as to empower of Waqf which is one instrument in building socio-economic life of the Muslims. Beside that, also as momentum pemberdayaan wakaf productively in accordance with the Islamic Shari'ah breath.

Keywords: Islamic Waqf Money, Economics, Justice.

A. Pendahuluan

Islam sebagai salah satu agama di Indonesia, dan sebagai agama yang banyak penganutnya, sebenarnya memiliki beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya melalui lembaga wakaf.

Wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang erat kaitanya dengan sosial ekonomi masyarakat. Kendati wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, akan tetapi lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa Negara muslim seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, Kuwait dan lain-lain (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006 : 174).

Di Indonesia, wakaf yang selama ini dipraktikkan nyaris dipahami secara sempit yakni hanya pada benda-benda tidak bergerak. Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai wakaf, maka asumsi yang terbangun adalah tertuju

pada benda-benda seperti tanah, masjid, madrasah, kuburan dan lain-lain. Gagasan mengenai wakaf terhadap benda bergerak termasuk surat berharga, bahkan wakaf uang baru mengemuka pada tahun 2002. Munculnya wacana mengenai wakaf uang tersebut seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi syari'ah yang mulai muncul sejak dekade 1980 dan baru berkembang pada tahun 1992 diawali dengan terbentuknya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan sebagai pelopor berdirinya Bank Syari'ah di Indonesia, seiring dengan itu muncul inovasi-inovasi baru dalam sistem ekonomi Islam (Nurul Hak, 2011 : 48).

Menurut Mannan, wakaf uang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrumen finansial dalam ekonomi Islam selama ini dikenal berkisar pada murabahah untuk membiayai sektor perdagangan dan *mudharabah* atau *musyarakah* untuk membiayai investasi dibidang industri dan pertanian. Bank juga tidak menerima tanah atau asset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan. Karena harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta itu (Mannan, 2001 : 49).

Tampaknya gagasan tersebut secara ekonomi sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, sebagaimana lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menambah deretan ruang lingkup wakaf yang tidak hanya meliputi benda-benda wakaf tidak bergerak saja, melainkan meliputi benda wakaf bergerak baik segi berwujud maupun yang tidak berwujud seperti uang, logam mulia, hak sewa, transportasi dan benda bergeraklainnya.

Lebih jauh dengan model wakaf ini dalam jangkauan mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin, dibandingkan model wakaf tradisional-konvensional, yaitu model wakaf yang hanya dalam bentuk fisik sehingga hanya bisa dilakukan oleh kelompok orang yang relatif kaya saja. Melalui tulisan sederhana ini penulis akan mencoba mengkaji tentang wakaf uang, perlunya sistem ekonomi yang berkeadilan, wakaf uang sebagai instrumen ekonomi islam dan formulasi baru wakaf uang.

B. Pengertian Wakaf Uang

Pada dasarnya wakaf uang merupakan gabungan dua kata yaitu wakaf dan uang (*al-nagd*). Kata Wakaf secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *waqafa-yaqifu* yang memiliki makna *al habs* (menahan) atau *al-muks* (menetap). Sedangkan wakaf menurut istilah, menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan menjaga pokok harta dan mendistribusikan manfaatnya kepada pihak yang diperbolehkan menerimanya (Siah Khosyi'ah, 2010 : 15). Dengan pengertian ini, maka harta yang diwakafkan berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah dan akad wakaf merupakan akad yang mengikat (lazim), sehingga wakif tidak dapat menarik kembali harta wakaf tersebut dan tidak dapat dipindah kepemilikannya (Muhammad Mustafa Syalabi, 1957 : 22).

Sementara itu, uang yang dalam bahasa arab *al-nagd* memiliki beberapa arti, yaitu : (1) kebalikan dari kata *al-nasi'*ah yang berarti penundaan, sedangkan *al-naqd* berarti tunai atau kontan. (2) membedakan uang dirham yang asli dengan yang palsu, (3) aib manusia, (4) emas dan perak. *Al-Naqd* secara istilah adalah emas dan perak dan mata uang yang berasal dari keduanya, seperti dinar dan dirham, sebagian ulama menyebutnya dengan istilah *al-asman* yang bermakna semua yang dianggap sebagai alat tukar dalam perdagangan, standar ukuran nilai harga, dan media penyimpanan (Ahmad Hasan, 2004 : 37).

Dengan melihat pengertian wakaf dan uang di atas, maka pengertian wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi Departemen

Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang (Djunaidi, 2007: 3). Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2003: 85) tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang yaitu :

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

Dalam definisi di atas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang. Dalam Undang-Undang Tentang Wakaf, wakaf uang juga diatur dalam bagian tersendiri. Dalam Pasal 28 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Kemudian dalam Pasal 29 Ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam Ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam Ayat (3) Pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syaria'ah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Di dalam ketentuan mengenai wakaf benda bergerak berupa uang diatur lebih lanjut dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakif

yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan di antaranya : *pertama*, hadir di Lembaga Keuangan Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; *kedua*, menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan, *ketiga*, menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; *keempat*, mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.

Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, kedudukan uang tunai semakin jelas, tidak saja dari segi fikih (hukum Islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional. Artinya bahwa dengan di undangkannya undang-undang tersebut, maka wakaf tunai telah menjadi hukum positif, sehingga wakaf tunai persoalan khilafiyah tentang wakaf tunai telah selesai (Abdul Haris Naim, 2009 : 115).

C. Perlunya Sistem Ekonomi Yang Berkeadilan

Perlu kita pahami bersama bahwa esensi dari ajaran wakaf adalah ia bukan suatu perbuatan sosial yang hanya nampak kepada sifat kedermawaan seseorang, tanpa adanya sebuah bangunan prinsip untuk kesejahteraan masyarakat, namun lebih dari itu, wakaf sebenarnya menempati peran yang cukup besar setelah zakat, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Jika zakat memiliki gagasan untuk menolong kaum yang lemah agar tetap dapat bertahan hidup untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya setiap harinya, maka wakaf menduduki pada peran pemberdayaan mereka secara lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup dari sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari (Nurul Hak, 2011 : 52).

Untuk itulah, keadilan sosial ekonomimenekankan adanya keseimbangan yang bersifat timbal balik dan terbebasnya dari berbagai ketimpangan sosial yang berpangkal dari kepincangan kesejahteraan ekonomi. Rasa keadilan merupakan suatu nilai yang abstrak, tetapi ia menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang kongkrit dan positif. Implementasi ibadah wakaf merupakan perwujudan contoh kongkrit atas rasa keadilan sosial, karena wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat

dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kebajikan umum.

Pengaruh sosial dari pelaksanaan ibadah wakaf untuk orang lain akan tampak dari dua sisi yaitu; *pertama*, dari sisi wakif secara otomatis membersihkan jiwa mereka dari sifat sosial seperti kikir, egoistis, rakus. *Kedua*, dari pihak yang menerima wakaf, bahwa keberadaan harta wakaf yang dapat diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, akan menghilangkan sifat-sifat buruk yang mungkin terpendam dalam hati seperti iri, dengki, benci, dan rencana jahat terhadap pihak-pihak yang dianggap mampu secara ekonomi dan tidak memperhatikan nasib mereka.

Dalam pemikiran Sayyid Quthb dalam bukunya yang berjudul *al-adalah al-ijtimaiyyah fil Islam*, menformulasikan konsep keadilan sosial dalam Islam dan instrumen pendukungnya termasuk wakaf, bukan sebatas teori utopis belaka melainkan kajiannya berangkat dari fakta sejarah peradaban otentik (Mohammad Afif, 1984 : 76). Sayyid Quthb mengisahkan sepenggal fakta historis solidaritas kalangan sahabat yakni Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali. Di antara implementasi keadilan sosial melalui prakarsa wakaf dalam pengalaman sejarah awal Islam telah dibuktikan Umar bin Khattab sebagai warga sederhana yang secara ikhlas atas petunjuk Rasulullah SAW untuk mewakafkan satu-satunya asset berharga yang dimilikinya berupa sebidang tanah di Khaibar untuk kemaslahatan umat (Kementerian Agama RI, 2006 : 859).

Dalam ajaran Islam, pemilikan terhadap harta benda tanah tercakup di dalamnya benda lain, dengan perkataan lain bahwa benda seseorang ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat adz-Dzariyat Ayat 19 yang berbunyi :

“Dan di dalam harta benda mereka ada hak bagi orang yang minta (karena tidak punya) dan bagi orang-orang yang terlantar”.

Dalam hubungan ini Al-Qur'an memberikan petunjuk untuk selalu memelihara kebersamaan sebagai makhluk sosial dan menempatkan nilai-nilainya ke dalam pola kemanusiaan dengan tetap saling menghormati, menjaga, melindungi, mengasihi dan menyantuni sebagaimana diatur

dalam ajarannya. Dengan demikian menunaikan ibadah wakaf akan member pengaruh dalam kehidupan sosial yang positif dan dinamis penuh rasa tanggungjawab sosial, terhindar dari pengaruh paham kapitalisme yang membawa pada sikap individualistis.

Pada prinsipnya wakaf uang sebenarnya bertujuan menciptakan keadilan sosial sebagai wujud implementasi ekonomi yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang. Konsepsi keadilan sosial yang Islami setidaknya mempunyai ciri khas dari konsep ekonomi yang lain, di antaranya :*pertama*, keadilan sosial dilandasi prinsip keimanan, yakni bahwa semua orang yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Surat Yunus Ayat 55 yang berbunyi :

“Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi, ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi mereka tidak mengetahui”.

Islam tidak membenarkan seseorang melakukan penimbunan kekayaan demi kepentingan diri sendiri karena manusia hanyalah sebagai khalifah dan pemegang amanah dari Allah SWT untuk memfungsikan harta. Sikap yang dituntut dari orang yang memiliki kelebihan harta adalah sikap moderat (adil) antara tidak terlalu rakus melakukan penimbunan dan tidak terlalu menghambur-hamburkan harta kekayaan. Sikap yang baik yang harus dimiliki oleh umat Islam yang memiliki kelebihan tersebut adalah mendermakan secara ikhlas sebagian hartanya guna untuk kepentingan kebajikan, khususnya kaum fakir dan miskin, sehingga dengan begitu terwujudlah pemerataan pendapatan dan kemakmuran secara adil.

Kedua, menggalakkan sistem pendistribusian kembali pendapatan yang lebih diefektifkan lagi dnegan mengharapridla Allah SWT. *Ketiga*, keadilan sosial dalam Islam berakar pada moral, artinya implikasinya secara otomatis mendorong kewajiban untuk berbuat adil dan saling membantu. Al-Qur'an menetapkan bahwa salah satu sendi kehidupan adalah keadilan, ia lebih utama dari pada kedermawanan (*ihsan*), karena dalam perspektif Islam, keadilan merupakan kerjasama untuk mewujudkan

masyarakat yang bersatu secara organik. Oleh karena itu, apabila dari mereka yang berlebihan harus merasa terpanggil untuk membantu saudaranya sesama muslim yang serba kekurangan, agar dapat menikmati kehidupan yang sejahtera.

Selain ketiga konsepsi di atas, konsep keadilan sosial dalam Islam juga menjadi asas paradigma baru wakaf, yaitu apabila kita mewakafkan sebgai harta tidak tertuju pada aspek kedermawaaan seseorang belaka, melainkan dengan sikap tersebut mengandung sisi penegakan keadilan yang lebih merata. Dan karena memiliki asas fundamental tersebutlah, maka seyogyanya wakaf harus dikelola secara professional agar wakaf memberi manfaat kepada masyarakat umum.

Munculnya kesadaran untuk menggiatkan kembali lembaga perwakafan dewasa ini, sejalan dengan kesadaran orang akan berbagai masalah yang berkaitan dengan sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Pelaksanaan sistem ekonomi kapitalis juga diikuti berbagai masalah yang pada akhirnya membuat sistem ekonomi yang ada menjadi tidak stabil dan hanya menguntungkan bagi kelompok-kelompok tertentu saja.

D. Wakaf Uang Sebagai Instrumen Ekonomi Islam

Wakaf uang sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam menawarkan konsep ekonomi yang berpihak pada sistem ekonomi yang berkeadilan sosial melalui berbagai pengembangan baik secara kelembagaan maupun secara yuridis, seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Jika diamati secara menyeluruh masih terdapat banyak kelemahan yang menjadi sebagian masyarakat terhadap ekonomi Islam dalam praktek, misalnya persoalan mekanisme birokrasi yang panjang, produk-produk yang terkesan tidak fleksibel, kaku dan lain-lain (Nurul Hak, 2011 : 61).

Sehubungan dengan persoalan tersebut, dewasa ini muncul kembali berbagai usaha untuk mengkaji ulang kegiatan lembaga ekonomi Islam. Hal ini disebabkan terjadinya berbagai krisis perekonomian yang melanda sistem ekonomi yang ada. Salah satu kajian tersebut menjadikanya

wakaf sebagai sumber ekonomi yang sangat strategis dan potensial bagi pengembangan ekonomi Islam.

Salah satu cara mengatasi sistem ekonomi yang tengah melanda bangsa ini adalah dengan menggiatkan kembali lembaga wakaf sebagai salah satu kegiatan atau infrastruktur sektor ekonomi volunter yang merupakan salah satu sektor sistem ekonomi Islam. Melalui sektor ini diharapkan mampu menggerakkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat bahkan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan perekonomian pada utang luar negeri.

Dengan dibolehkannya wakaf uang, baik melalui fatwa MUI maupun Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, memperlihatkan adanya upaya yang serius dan terus menerus untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. Semakin banyak dana wakaf yang dihimpun, berarti semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf, dan semakin memberi manfaat besar bagi kebaikan masyarakat banyak. Dengan demikian, wakaf uang yang termasuk bagian dari wakaf produksi ini membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi seperti syirkah, mudharabah dan ibadah sosial lainnya seperti pendidikan, beasiswa, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan prinsip syari'ah.

Wakaf sebagai dana publik, maka dalam pengelolaannya harus disadari, bahwa manfaat yang akan diperoleh harus kembali kepada publik. Untuk itu, tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, melainkan juga transparansi serta akuntabilitas merupakan faktor yang harus diwujudkan. Oleh sebab itu, maka Lembaga apapun yang telah memiliki budaya tersebut sesungguhnya merupakan lembaga yang paling siap di dalam mengemban pengelolaan wakaf tunai.

Di Indonesia lembaga yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas lembaga ini yaitu mengkoordinir nazhir yang sudah ada atau mengelola secara mandiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga-

lembaga kenazhiran dan BWI sendiri kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial. Karena itulah badan wakaf Indonesia yang mempunyai fungsi sangat strategis tersebut diharapkan dapat membantu, baik dan pembinaan maupun pengawasan terhadap nazhir dalam pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional. Pada dasarnya tujuan pembentukan badan wakaf Indonesia yaitu untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan wakaf secara nasional, mengelola harta wakaf sendiri yang dipercayakan kepadanya khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam pada umumnya.

E. Formulasi Baru Dalam Wakaf Uang

Para ahli fikih terdahulu telah mengenal wakaf uang. Sebagian diantara mereka ada yang memperbolehkan dan sebagian ada yang melarangnya. Inti permasalahannya adalah kemungkinan penggunaannya merusak barangnya atau tidak. Sebagian ahli fikih memperbolehkan wakaf uang dengan alasan apabila wakaf uang dipergunakan untuk hiasan berdasarkan dalil qiyas bahwa penyewaan uang untuk tujuan ini diperbolehkan, sekalipun hal ini masih diperdebatkan. Sebagian ada yang memperbolehkannya untuk tujuan dipinjamkan. Sebagian yang lain juga memperbolehkan untuk diinvestasikan dalam usaha bagi untungnya (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf (Mundzir Qahaf, 2005 : 198).

Perbedaan pandangan di atas menunjukkan bahwa yang baru dalam wakaf uang yang mereka katakan biasanya sebagai unit keuangan tidak banyak. Karena para ahli fikih tidak terlalu banyak dan bahkan tidak berani memasuki pembahasan wakaf uang. Akan tetapi realita saat ini, hal tersebut sangat banyak, yaitu dengan bermunculan berbagai macam-macam bentuk baru dalam wakaf uang yang sejenis. Lebih jauh hal itu bahkan sebagian telah secara resmi menjadi bagian dari muamalat yang dilakukan oleh banyak orang. Sebagaimana halnya dengan sebab-sebab munculnya formulasi baru dalam wakaf barang dan hak-hak, maka formulasi baru wakaf uang juga disebabkan oleh munculnya

berbagai bentuk baru dalam investasi dan munculnya berbagai bentuk metode dalam pengelolaan ekonomi. Setidaknya ada beberapa hal sehubungan dengan formulasi baru dalam wakaf uang, yaitu :

1. Wakaf Uang dan Pengembangannya Dalam Bentuk Investasi

Biasanya wakaf uang di sini dibentuk atas dasar bagi untung (*mudharabah*) atau berdasarkan penyewaan pengelola. Sehubungan hal ini menurut ahli fikih, satu kepengurusan bisa melakukan investasi harta dari beberapa pemilik harta bermacam-macam. Pembahasan ini telah dikaji secara detail oleh para ahli fikih kontemporer yang menaruh perhatian besar pada bidang muamalat keuangan kontemporer terutama menyangkut muamalat perbankan syari'ah.

Dalam konteks ini, uang yang diwakafkan kepada badan atau yayasan yang menerima pinjaman usaha bagi untung atau kepada yayasan yang dikelola oleh pengelola sewaan. Sedangkan hasil dari pinjaman uang untuk usaha bagi untung diberikan sebagai amalkebaikan sesuai dengan esensi dari tujuan wakaf. Wakaf seperti ini bisa berbentuk salah satu dari tiga bentuk wakaf sejenis, di antaranya :*pertama*, badan wakaf bisa membolehkan dirinya menerima wakaf uang untuk mendanai proyek wakaf tertentu, misalkan pabrik pembangunan perangkat computer kemudian memberika hasilnya untuk tujuan wakaf tertentu untuk yayasan yatim piatu dan lain sebagainya.

Adapun bentuk wakaf seperti di atas, badan hukum atau perusahaan adalah *nazhir* atas semua wakaf uang yang diterimanya, dimana perusahaan Dalam hal ini juga termasuk investor. Prosedur awalnya *wakif* bisa langsung menginvestasikan uangnya kepada perusahaan atau juga dengan cara tidak langsung melalui lembaga investasi khusus, misalkan bank Islam dan lembaga investasi lainnya berdasarkan asas *mudharabah* ata sewa dengan cara kesepakatan yang baik. Apabila wakaf uang kemudian dialihkan menjadi benda, maka secara otomatis tabiat wakaf menjadi berubah dari wakaf uang menjadi

wakaf benda.

Kedua, bentuk wakaf dilakukan dengan cara wakif menentukan dirinya sebagai pihak yang menginvestasikan uang, artinya wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk deposit (*wadi'ah*) di bank Islam tertentu atau unit-unit investasi lainnya. Pada saat yang demikian, wakif menjadi nadzhir atas wakafnya dengan tugas menginvestasikan wakaf uang dan mencari keuntungan dari wakafnya untuk dibagikan hasilnya orang-orang yang berhak mendapatkannya. *Ketiga*, bentuk wakaf investasi banyak dilakukan orang saat ini dalam membangun proyek wakaf produktif, akan tetapi sebagian tidak ingin menyebutnya sebagai wakaf uang, karena harta telah beralih menjadi barang yang bisa diproduksi dan hasilnya diberikan untuk amal kebaikan umum.

Bentuk sederhana dari sistem wakaf ini ialah dengan membentuk panitia pengumpul infak dan shadaqah untuk membangun wakaf sosial. Apabila kaum muslimin memerlukan masjid misalnya, biasanya dibentuk kepanitiaan untuk mengumpulkan dana dari dermawan untuk membangun masjid. Namun pada realitanya proyek-proyek wakaf seperti pembangunan masjid, rumah sakit, rumah yatim piatu dan lain sebagainya saat ini sangat banyak membutuhkan dana yang sangat jarang sekali dapat dipikul oleh satu orang saja, melainkan dapat diselesaikan melalui gotong royong.

Sementara itu, bentuk wakaf yang sudah berkembang bisa dilihat pada beberapa praktik wakaf Sudan dan Kuwait. Lembaga umum wakaf di Sudan telah membentuk yayasan wakaf yang disebut "proyek wakaf" dan di Kuwait hal yang sama disebut "dana wakaf", dimana proyek wakaf dan dana wakaf memberikan bantuan dana untuk proyek-proyek wakaf tertentu atau tujuan tertentu. Kemudian dana yang di dapat dipergunakan untuk membangun wakaf yang sesuai dengan tujuan proyek atau dana wakaf, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Proyek ini misalnya berupa masjid atau rumah sakit dan lain sebagainya. Dengan demikian lembaga-lembaga tersebut mampu memenuhi semua kebutuhan wakaf, dan tidak terbatas pada satu

bidang saja, melainkan semua amal kebaikan.

2. Wakaf Keuntungan Uang

Di antara bentuk wakaf uang juga yaitu wakaf keuntungan uang tanpa mewakafkan uangnya langsung atau tanpa mewakafkan benda yang dapat menghasilkan uang. Dalam praktiknya bentuk wakaf keuntungan uang seperti ini tidak terlepas dari dua hal yaitu; *pertama*, wakaf hasil benda yang dapat diproduksi hingga batas waktu tertentu, misalkan seseorang mewakafkan hasil dari suatu benda, baik secara keseluruhan maupun hasil bersihnya saja yang muncul dari investasi bangunan pada bulan yang telah ditentukan.

Contoh lain, misalnya apabila ada orang mewakafkan keuntungan uangnya satu hari setiap tahun dalam beberapa tahun kemudian, maka ini tetap disebut wakaf. Sedangkan apabila ada yang mewakafkan keuntungan uangnya sehari tanpa berulang-ulang, maka ini termasuk shadaqah jariyah. Dan apabila ada yang mewakafkan keuntungan uangnya selama 10 hari berturut-turut, maka ini dapat disebut shadaqah jariyah dimana selama pemberian itu berlangsung selama 10 hari, sekalipun batas waktu bisa dikatakan singkat dan tidak lama.

Kedua, wakaf bagian prosentase dari keuntungan uang, baik secara keseluruhan maupun hasil bersihnya saja bagi lembaga investasi yang menyelenggarakan penggalangan dana untuk investasi, ditambah zakat wajib yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima menurut syari'at Islam. Dalam hal ini penyaluran keuntungan wakaf uangnya, wakif adalah yang menyalurkannya untuk kebaikan umum ataupun untuk kemaslahatan pihak tertentu atau keturunannya, atau orang-orang yang masuk dalam kategori yang diinginkan wakif, sehingga wakaf tidak terputus dengan berakhirnya orang-orang yang berhak menerima hasil wakafnya.

3. Wakaf Cadangan Pada Perusahaan Perseroan

Selain bentuk wakaf keuntungan uang sebagaimana

di atas, bentuk wakaf yang sama dengan wakaf uang ialah wakaf cadangan pada perusahaan perseroan. Telah dijelaskan pada pembahasan di atas bahwa perusahaan perseroan merupakan sistem baru yang muncul di barat pada abad ke 19 secara khusus. Sistem ini dalam pengaturan kegiatannya berdasarkan pada sistem yang diaplikasikan dalam yayasan yang banyak mendapatkan perlakuan istimewa secara pribadi, dan tanggungjawab terbatas serta kemungkinan berlanjutnya usia yayasan melebihi usia pendirinya atau pemilikinya, dalam bahasa lainnya adalah bersifat abadi.

Keistimewaan ini penting mengingat peran serta dalam menunjang suksesnya suatu perusahaan. Dengan keistimewaannya secara hukum dan banyak keterikatan perusahaan perseroan biasanya dengan berbagai kepentingan umum dan banyak orang, baik berkenaan dengan pembentukan modal dan pengumpulannya dari banyak orang, atau karena banyaknya proyek dan hubungan erat dengan kepentingan umum suatu negara, atau banyaknya pekerjaan, maka Undang-undang banyak campur tangan dalam pengaturan perusahaan dan berbagai kegiatannya.

Di antara bentuk campur tangan undang-undang pada perusahaan perseroan yaitu mengharuskan perusahaan membentuk cadangan wajib setahun dengan cara menyisihkan sebagian dari keuntungan tahunannya untuk mendanai cadangan yang diharuskan kepadanya. Adapun tujuan utama dari kewajiban ini ialah memperkuat pusat keuangan perusahaan perseroan terlebih kepada para nasabahnya agar tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan tanggungjawabnya yang terbatas.

Tanggungjawab terbatas pada perusahaan perseroan menjadi kajian yang penting. Kajian ini tidak ada dalam pembahasan usaha bersama di dalam fikih Islam terdahulu. Kendati demikian, lembaga fikih Islam melalui OKI dalam konferensinya yang ke-7 yang diselenggarakan di Jeddah 4 Mei 1992 mengakui secara hukum pembentukan perusahaan perseroan dengan menyatakan bahwa secara syari'at pembentukan perusahaan perseroan dengan

tanggungjawab terbatas sesuai dengan modalnya masing-masing diperbolehkan, sepanjang hal tersebut dilakkan atas sepengetahuan pihak yang lain dalam perusahaan.

Selain alasan tersebut, diperbolehkannya perusahaan perseroan ialah karena pengakuan prinsip tanggungjawab terbatas tidak bertentangan dengan prinsip pembentukan cadangan untuk melakukan tanggungjawab. Sebab karakteristik dari pengertian yayasan (*corporation*) menyerupai pengertian wakaf, dalam artian bahwa yayasan merupakan harta tetap dan berputar yang dipergunakan untuk tujuan tertentu, dimana hal ini tidak terpengaruh dengan kehidupan pemiliknya dan mendapatkan keistimewaan perlakuan hukum serta keuangan yang independen khusus menjadi hak milik yayasan.

Perlu dipahami dari pengertian di atas, bahwa sudah seharusnya wakaf mencakup semua cadangan yang diharuskan secara hukum atau paling tidak sebagian besar dari cadangan tersebut. Maka harta ini dianggap wakaf apabila dengan memperbaiki topik nash-nash hukum yang berhubungan di bawah kepengurusan perusahaan itu sendiri sebagai wakif. Harta wakaf ini dapat bertahan dan berkembang dengan cara yang diusulkan oleh undang-undang yaitu dari menyisihkan hasil tahunan. Sedangkan yang berhak atas cadangan dari keuntungan dihitung dari bagian yang disahamkan untuk cadangan dalam jumlah harta yang diinvestasikan di perusahaan, dengan asumsi bahwa hartanya ditaruh sebagai mudharabah.

Keuntungan tahunan diberikan ke jalan kebaikan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Misalnya melindungi lingkungan dari berbagai macamnya dari pengaruh negatif yang muncul dari kegiatan ekonomi perusahaan. Sementara itu harta pokok cadangan dan selebihnya pada setiap tahunnya tetap dipergunakan untuk membangun perusahaan dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap nasabah dalam keadaan penyaringan hasil bersihnya.

Dengan model bentuk wakaf seperti ini dalam praktiknya berupa sebagian harta yang ada baik tetap maupun berputar, yang hukumnya sama seperti harta

mudharabah, akan tetapi biasanya dilihat di bawah bahasan cadangan yang diwajibkan dalam anggaran. Dengan demikian wakaf ini termasuk ke dalam bagian wakaf uang.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka kirannya dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf uang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam yang menjadi bagian dari wakaf tunai. Wakaf uang sendiri diartikan sebagai perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sehubungan dengan hal ini, konsepsi keadilan sosial ekonomi menekankan adanya keseimbangan yang bersifat timbal balik dan terbebasnya dari berbagai ketimpangan sosial yang berpangkal dari kepincangan kesejahteraan ekonomi. Dengan kata lain, konsepsi keadilan sosial yang Islami setidaknya mempunyai ciri khas dari konsep ekonomi yang lain, di antaranya; keadilan sosial dilandasi prinsip keimanan, keadilan sosial dalam Islam berakar pada moral, menggalakkan sistem pendistribusian kembali pendapatan yang lebih diefektifkan lagi dengan mengharap ridla Allah SWT. Dengan demikian, perwujudan Implementasi ibadah wakaf uang sebagaimana sekarang ini telah dilegalisasikan melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan contoh kongkrit atas rasa keadilan sosial, karena wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai diberikan secara Cuma-cuma untuk kebajikan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan, 2004, *Mata Uang Islami: Tela'ah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ahmad Supriyadi, 2009, *Hukum Perwakafan*, STAIN Kudus.
- Mundzir Qahaf, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, Dar Al-Fikr, Jakarta.
- Nurul Hak, 2011, *Ekonomi Islam Dan Hukum Bisnis Syari'ah*, Teras, Yogyakarta.
- Siah khosyi'ah, 2010, *Wakaf Dan Hibah; Perseptif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Departemen Agama, 2005, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Jakarta.

